

KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR: 188/105/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 5. Peraturan Menteri dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana Diktum KESATU, untuk: menyusun kerangka acuan kerja penyusunan rencana detail tata ruang;
 - a. mengidentifikasi dan menginformasikan isu strategis sektoral;
 - b. menyampaikan data dan informasi kondisi eksisting dan strategi instansional yang berkaitan dengan substansi pada rencana detail tata ruang Kabupaten Situbondo;
 - c. memverifikasi rancangan hasil pekerjaan penyusunan rencana detail tata ruang;
 - d. melaksanakan konsultasi publik;
 - e. merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi rencana detail tata ruang;
 - f. melakukan pembahasan rancangan materi teknis, naskah akademis dan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA

Menugaskan kepada Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana Diktum KESATU, untuk:

- a. menyusun kerangka acuan kerja KLHS penyusunan rencana detail tata ruang;
- b. melaksanakan konsultasi publik;
- c. membuat dan melaksanakan KLHS penyusunan rencana detail tata ruang melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS penyusunan rencana detail tata ruang ke dalam rencana tata ruang;
- e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS penyusunan rencana detail tata ruang;
- f. melaksanakan pendokumentasian KLHS penyusunan rencana detail tata ruang; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Penyusunan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang :
 - 1) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - 2) Ahli Arsitek;
 - 3) Ahli Pertanahan;
 - 4) Ahli Geografi/Geodesi/Survey dan Pemetaan;
 - 5) Ahli Geologi/Kebencanaan;
 - 6) Ahli Hukum;
 - 7) Ahli Lingkungan;
 - 8) Ahli Sipil.
- b. Tenaga Ahli Kelompok Kerja Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
 - 1) Ahli Lingkungan;
 - 2) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota; dan
 - 3) Ahli Survey dan Pemetaan.

KELIMA

Untuk membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Penyusunan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kelompok Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c) 19850725 201503 1 001 Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 20 Februari 2024 BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
- 4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal: 20 Februari 2024

Nomor: 188/105/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	
1	2	3	
1. 2. 3.	Pengarah Penanggung Jawab Ketua	Bupati Situbondo. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.	
5.	Sekertaris	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.	
6.	Anggota - Tim Penyusunan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.	a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupatan Situbondo; b. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupatan Situbondo; c. 3 (tiga) Orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; h. 3 (tiga) Orang Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupatan Situbondo; i. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; j. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;	

1	2	3
	- Kelompok Kerja Pembuatan	a. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli
	dan Pelaksanaan KLHS RT	Muda pada Dinas Pekerjaan Umum
	RW Kabupaten Situbondo.	dan Perumahan Permukiman
		Kabupatan Situbondo;
		b. 3 (tiga) Orang Penata Ruang Ahli
		Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum
		dan Perumahan Permukiman
		Kabupatan Situbondo;
		c. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada
		Dinas Pekerjaan Umum dan
		Perumahan Permukiman Kabupatan
		Situbondo;
		d. 1 (satu) Orang Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Situbondo;
		e. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas
		Lingkungan Hidup Kabupaten
		Situbondo;
		f. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas
		Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Kabupaten Situbondo;
		g. 1 (satu) Orang Unsur dari Dinas
		Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Situbondo;
		h. 3 (tiga) Orang Unsur dari Dinas
		Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Permukiman Kabupaten Situbondo; i. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
		Situbondo;
		j. 1 (satu) Orang Unsur dari Kantor
		Pertanahan Kabupaten Situbondo.
L		<u> </u>

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal: 20 Februari 2024

Nomor: 188/105/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN
		DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Penataan Ruang pada
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Permukiman Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	1 (satu) Orang Unsur dari Dinas Pekerjaan
		Umum dan Perumahan Permukiman
		Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	2 (dua) Orang Unsur dari Dinas Pekerjaan
		Umum dan Perumahan Permukiman
		Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI